

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu uraian data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan paparan teori pada bab sebelumnya. Berikut akan dipaparkan data yang di peroleh dari lapangan dengan judul Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan Perspektif UU Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

1. Profil BAZNAS Kabupaten Pamekasan

a. Profil

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan adalah badan dibawah garis struktural BAZNAS Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. Baznas Pamekasan Berdiri Tahun 2018. Secara nasional BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

nonstrutural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS secara umum menjalankan empat fungsi; *Pertama*, Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; *Kedua*, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; *Ketiga*, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *Keempat*, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan yang diantaranya adalah menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan adalah badan yang dalam menjalankan peran dan fungsinya memiliki garis koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kantor kementerian agama terutama dalam penghimpunan dan pendistribusian ZIS. BAZNAS Kabupaten Pamekasan menghimpun dana ZIS dari kalangan PNS, pegawai BUMD dan BUMS serta Pamekasan secara umum.

Secara garis besar objek pendistribusian dana ZIS BAZNAS Pamekasan adalah warga Pamekasan melalui program-program yang

bersifat produktif dan konsumtif dengan pola program permanen (sifatnya terencana) dan insidental.

b. Visi Misi

VISI :

Terwujudnya Badan Amil Zakat Yang amanah, profesional dan bertanggung jawab yang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) untuk pemberdayaan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

MISI :

1. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan umat.
2. Melaksanakan pengumpulan, mendistribusikan dan pendayagunaan ZIS secara tepat dan sesuai tuntunan syariah
3. Mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat.
4. Melaksanakan pembinaan kesadaran zakat.

c. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (sebagai pengganti UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)
2. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

d. Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Baqarah:110)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Qs. At-Taubah: 103)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Qs. Al-Baqara: 261)

e. Program

BAZNAS Pamekasan dalam mewujudkan visi BAZNAS yakni membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka BAZNAS Pamekasan menyusun kegiatan BAZNAS melalui program-program yang efektif dan efisien. Beberapa program BAZNAS yaitu:

1. Pamekasan taqwa

Program Pamekasan Taqwa adalah upaya BAZNAS membantu mewujudkan kebutuhan rohani serta peningkatan kualitas taqwa masyarakat melalui program pendampingan, penyuluhan, pembinaan dan sebagainya melalui kerjasama dengan pemerintah, ormas, yayasan, tokoh masyarakat dan sebagainya.

Pamekasan Taqwa juga membantu pengadaan fasilitas sarana-prasarana ibadah dan sebagainya dengan harapan dapat memudahkan masyarakat beribadah.

2. Pamekasan berdaya

Pamekasan Berdaya memiliki dua bentuk, program tetap dan insidental. Program tetap adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh BAZNAS Pamekasan secara terencana dan terprogram terutama pada program yang bersifat produktif. Seperti bantuan modal usaha, bedah rumah, bantuan alat usaha dan bantuan pengeboran air bersih.

Pamekasan berdaya juga memiliki program yang bersifat konsumtif yang dilakukan secara terprogram maupun secara

insidental. Program konsumtif meliputi bantuan sembako dan lain sebagainya.

3. Pamekasan sehat

Adalah kegiatan untuk pendampingan layanan kesehatan bagi para dhu'afa, miskin dan yatim. Bentuk pendampingannya meliputi biaya pengobatan, perjalanan selama berobat dan lain sebagainya.

4. Pamekasan cerdas

Pamekasan Cerdas adalah program yang membantu meningkatkan sumberdaya manusia, khususnya warga Pamekasan. Program ini berbentuk beasiswa, pendampingan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan Dan lain lain.

5. Pamekasan peduli

Adalah kegiatan Yang bersifat insidental Karena adanya suatu peristiwa atau temuan-temuan Yang mengharuskan BAZNAS Pamekasan memberikan kepedulian dalam bentuk pertolongan pertama. Bantuan insidental ini dalam bentuk program pendampingan yang diperlukan saat itu, seperti sembako Dan lain sebagainya.

f. Struktur Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pamekasan

PERIODE 2018 – 2023

KOMISIONER:

KETUA : KH. M. FADLI GAZALI, BA

WAKIL KETUA I : MUHAMMAD YUSUF, S.Ag

WAKIL KETUA II : RAMLI, M.Pd

WAKIL KETUA III : Dra. Hj. SALMA WAFIE

WAKIL KETUA IV : ZAINOLLAH, M.Pd

STAF PELAKSANA HARIAN:

KOORDINATOR : AZIS ASHARI, M.HI

DIVISI DSITRIBUSI : SUKARDONO HIDAYAT

DIVISI ADMINISTRASI : AYU SASMITAWATI, S.Pd

DIVISI LAPANGAN : ABD WADUD SHALEH¹

2. Data Wawancara

Pada wawancara peneliti ini akan menjelaskan data hasil wawancara yang diperoleh dari observasi di lapangan. Yakni mewawancarai dengan beberapa narasumber dan melakukan observasi.

a. Pendistribusian zakat Produktif pada BAZNAS Pamekasan

Wawancara dengan Azis Ashari selaku koordinator Baznas

Dana zakat produktif disalurkan dalam dalam bentuk modal, ada yang berbentuk modal usaha seperti usaha UMKM ada yang berbentuk modal usaha kambing (Bergulir) untuk di ternak oleh mustahik. modal usaha yang diberikan Baznas pada mustahik ada yang sekitar Satu Juta Setengah, sedangkan yang berbentuk modal kambing per individu anggarannya Lima Juta ada yang Lima Juta Lima Ratus, soalnya per orang di anggarkan dapat dua ekor kambig. Untuk pendistribusian zakat

¹ Data Baznas Pamekasan 2022

produktif pihak Baznas sudah mempunyai petugas di desa untuk mencari para mustahik, dan untuk persyaratan harus membawa KK dan KTP.²

Dari responden pendapat diatas bahwa menurut bapak Azis, Baznas pamekasan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif di salurkan dalam dua bentuk. Ada yang modal usa ada yang modal kambing.

Wawancara dengan KH. M. Fadli Gazali selaku ketua Baznas

“Baznas Pamekasan mulai ber oprasi atau berdiri mulai tahun 2018. Untuk mengenai pendistribusian zekat produktif di Baznas Pamekasan, didistribusikan kepada para mustahik yang pantas mendapatkan bantuan. Dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik tergantung usaha yang sudah di jalankan oleh mustahik, jika mustahik mempunyai usah batik, maka dana di distribusikan oleh pihak Baznas Pamekasan akan lebih bayak sekitar 1.000,000 ke atas. apabila mustahik mempunyai usaha sperti jual rujak atau bakwan dan semacamnya, maka dana yang didistribusikan sekitar 500.000 dan 750.000. Dana yang didistribukan kepada mustahik di kembalikan lagi kepada pihak kelompok yang ada di desa untuk didistribusikan lagi kepada para mustahik yang lain, dana yang di kembalikan bukan kepada pihak Baznas Pamekasan. Pihak Baznas Pamekasan memasrahkan kepada kelompok yang ada di desa untuk bagaimana jalannya mustahik yang di berikan bantuan dana. Mustahik yang sudah di distribusikan zakat produktif, dimana setiap bulannya harus menyetorkan uang kembalianya kepada kelompok yang ada di desa sebesar 37.500. pengembalian dana yang didistribusikan oleh Baznas atau kelompok sesuai dana yang didistribusikan, tidak ada bunga/uang tambahan. Sebelumnya sudah ada surat perjanjian dengan mustahik mengenai zakat produktif”³.

Responden diatas bahwa menurut K. Fadli, mustahik yang sudah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas, dananya setiap bulan di kembalikan kepada kelompok yang sudah di tugaskan Baznas di setiap desa, Bukan di kembalikan kepada Baznas Pamekasan. Untuk

² Bapak Azis, Koordinator Baznas, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 06 Oktober 2022)

³ Kh. Fadli, Ketua Baznas, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2022)

penyetoran/pengembalian, mustahik setiap bulan menyetor kepada kelompok sebesar 37.500.

Tabel 1

Kegiatan-kegiatan yang di adakan Baznas Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1	BANTUAN DHUAF JUMPO	184	350000	64,400,000
2	SANTUNAN YATIM	91	200000	18,200,000
3	KESEJAHTERAAN GURU NGAJI DAN MADIN	43	750000	32,250,000
4	MODAL USAHA UMKM	31	1500000	46,500,000
5	TERNAK KAMBING	9	5000000	45,000,000
6	KURSI RODA	1	1750000	1,750,000
7	BIASISWA SANTRI DHUAF	62	600,000	37,200,000
8	BIASISWA SANTRI TAHFIDZ	37	600,000	22,200,000
9	BIASISWA PERGURUAN TINGGI	50	750,000	37,500,000
10	BIASISWA PERGURUAN TINGGI DHUAF	39	2,000,000	78,000,000

11	BANTUAN ROOL MASJID DAN SARANA MUSHALLA	4	2,500,000	10,000,000
12	BANTUAN BEDAH RUMAH	12	12,500,000	150,000,00 0

Tabel 2

Nama-Nama Mustahik Yang Menerima Bantuan Zakat

Produktif/Usaha di Baznas Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA	TETALA	JENIS USAHA	ALAMAT	NOMINAL
1	SALIMAH	PMK, 14/09/1949	PERACANGAN	DESA PADEMAWU BARAT	1.500.000
2	RUKMIATI	PMK, 16/05/1963	PERACANGAN	DESA PADEMAWU BARAT	1.500.000
3	YUSUF DARSONO	PMK, 10/09/1965	PERACANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
4	KIPTIYAH	PMK, 27/09/1973	PERACANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
5	LATIFAH	SPG, 23/05/1977	PERACANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
6	SUGIYANTO	PMK, 17/01/1974	PERACANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
7	HAIRIYAH	PMK, 31/12/1974	PERACANGAN	DESA NYLABU DAYA, PMK	1.500.000
8	JUPATMI	PMK, 01/07/1968	PERACANGAN	DESA KLAMPAR, PROPO, PMK	1.500.000
9	ERNA WATI	PMK, 29/04/1980	PERACANGAN	DESA PELTONG LARANGAN, PMK	1.500.000
10	MUSLIMAH	PMK, 12/05/1970	PERACANGAN	DESA PELTONG LARANGAN,	1.500.000

				PMK	
11	ARIF BUDIMAN	PMK, 01/07/1985	PERACANGAN	SAMATAN PROPO, PMK	1.500.000
12	ABDUL HALIM	PMK, 31/12/1971	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
13	MOTERAB	PMK, 02/02/1972	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
14	HAIRIYAH	PMK, 09/11/1980	PERACANGAN	CANDIBURUNG PROPO, PMK	1.500.000
15	ITA USWATUN HASANAH	PMK, 09/04/1992	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
16	RAODEH	PMK, 26/02/1980	PERACANGAN	BATU KALANGAN PROPO, PMK	1.500.000
17	MUTIATUN HASANAH	PMK, 11/05/1995	PERACANGAN	BATU KALANGAN PROPO, PMK	1.500.000
18	SUFIATUR RISKIYAH	PMK, 16/02/1988	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
19	RATNAWATI	PMK, 31/12/1973	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
20	HARYAWATI	PMK, 01/07/1973	PERACANGAN	SAMATAN PROPO, PMK	1.500.000
21	FATIMATUS ZAHROH	PMK, 14/07/1994	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
22	HASIYAH	PMK, 18/02/1961	PERACANGAN	JAMBRINGIN PROPO, PMK	1.500.000
23	HASINAH	PMK, 01/12/1969	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
24	SITI MAILAH	PMK, 06/06/1985	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
25	SITI MUTLIKAH	JEMBER, 04/04/1970	PERACANGAN	PARTEKER PAMEKASAN, PMK	1.500.000
26	RATNADAH	PMK, 10/07/1977	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
27	ROHAIYAH	PMK, 01/07/1978	PERACANGAN	JAMBRINGIN PROPO, PMK	1.500.000
28	RATNAWATI	PMK, 31/12/1973	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
29	SUBHAN	PMK, 29/04/1979	PERACANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
30	MOH. HASYIM	PMK, 07/08/1981	PERACANGAN	BLUMBUNGAN , KEC.	1.500.000

	WIJAYA			LARANGAN	
31	HASIBAH	PMK, 22/04/1982	PERACANGAN	BATU KALANGAN PROPO, PMK	1.500.000
				TOTAL	

b. Bagaimana Respon Mostahik Terhadap zakat Produktif dari BAZNAS Pamekasan

Wawancara dengan seorang mustahik ibu Hairiyah

“Alhamdulillah dengan adanya Baznas di Kabupaten Pamekasan, saya mendapatkan bantuan dari Baznas Pamekasan Lewat dari ibu nyai awalnya saya tidak kalau dapat bantuan dari Baznas Pamekasan, Soalnya Ibu Nyai menyuruh saya untu mengumpulkan KK, dan KTP Kerumahnya. Bahwa saya mendapatkan bantuan dari Baznas Pamekasan sebesar uang tunai 1.500.000 untuk buat tambahan modal usaha saya, untuk menjual pisang di pasar Gurem Pamekasan. Bantuan yang di berikan Baznas saya gunakan untuk tambahan usaha dan ada sebagian yang saya buat beli barang untuk lebaran, karna pada waktu itu bantuan yang di salurkan Baznas Pamekasan ketepatan pada bulan puasa. Dana yang berikan Baznas Pamekasan nanti ketika usaha semakin lancar tidak dikembalikan lagi, karna sudah milik saya sepenuhnya. Dan mengenai pelatihan atau bimbingan dari pihak Baznas Pamekasan, itu tidak ada pelatihan sama sekali, mungkin di anggap sudah tahu karna saya seorang padagang. Dana yang berikan Baznas Kabupaten Pamekasan di Kembalikan lagi kepada kelompok, apabila usaha sukses”⁴.

Dari responden diatas, bahwa menurut ibu Hairiyah, saya sudah mengetahui bantuan zakat produktif yang diberikan pihak Baznas kepada saya seharusnya untuk tambahan modal usaha, tetapi karna bantuan yang di berikan oleh pihak Baznas Bertepatan pada bulan puasa sehingga sebagian dana yang diberikan Baznas Sebagian di gunakan untuk persiapan lebaran.

⁴ Ibu Hairiyah, Seorang Mustahik, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 28 Oktober 2022)

Demikian juga yang di jelaskan oleh ibu latifah selaku mustahik

“iya saya bahagia mendapatkan bantuan dari Baznas Pamekasan, sebesar uang tunai 1.500.000 untuk tambahan modal usaha took saya yang kecil-kecilan. Saya mendapatkan bantuan sangat bersyukur, karna untuk tambahan modal usaha saya. Bantuan yang deberikan Baznas, saya gunakan untuk keperluan toko, dan sebagiannya saya bayar buat uang listrik dan Lainnya. Baznas Pamekasan tidak memberi bimbingan bagaimana pengelolaan zakat produktif yang diberikan, Cuma di suruh buat tambahan modal usaha ibu, dan untuk masalah pengembalian dan Baznas Pamekasan tidak menyuruh untuk mengambalikan lagi ke Baznas. Untuk masalah pengawasan dari pihak Baznas Pamekasan terhadap apa yang sudah deberikan kepada saya untuk melihat hasilnya itu jarang.”⁵.

Responden diatas bahwa ibu Latifah, Saya sudah paham tentang apa yang harus dikerjakan ketika mendapat bantuan dari pihak Baznas Pamekasan terhadap bantuan modal usaha, namun karena bantuan Baznas Pamekasan bertepatan dengan bulan puasa maka sebagian dana yang diberikan Baznas sebagian digunakan untuk keperluan lain.

Demikian juga yang dijelaskan ibu Kamariyah selaku mustahik

“Alhamdulillah saya bersyukur mendapatkan bantuan dari pihak Baznas Pamekasan, karna sepupu dari suami saya bertanya usaha jahit baju yang saya jalankan sehingga saya mendapatkan bantuan. Saya mendapatkan bantuan dari Baznas Pamekasan, berupa uang modal usaha sebesar 1.500.000 yang saya gunakan untuk tambahan modal usaha jahit saya beli kain dan semacamnya, dan sebagian saya gunakan untuk beli baju lebaran soalnya ketepatan bulan puasa yang di saya dapat bantuan. Dana bantuan yang sudah di cairkan kepada saya tidak dikembalikan lagi kepada pihak Baznas, tetapi kalau yang bantuan dua ekor kambing jantan dan betina itu kata Baznas pamekasan apabila sudah melahirkan dua ekor kambing yang satunya diserahkan kepada pihak Baznas. Pihak Baznas Pamekasan tidak pernah ada bimbingan dan pengawasan terhadap saya senderi, kalau sama yang kata ibu latifah ada pengawasan dari pihak Baznas Pamekasan tapi jarang”⁶.

⁵ Ibu Latifa, Seorang Mustahik, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan: 28 Oktober 2022)

⁶ Ibu Kamariyah, Seorang Mustahik, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan: 28 Oktober 2022)

Dari responden ibu Kamariyah diatas, Saya sudah tahu bahwa Bantuan Zakat yang dibuat oleh Baznas dimaksudkan sebagai tambahan modal usaha saya, namun karena Bantuan Baznas bertepatan dengan bulan puasa, sebagian dana yang diberikan oleh Baznas sebagian digunakan untuk persiapan lebaran.

Demikian juga yang dijelaskan Yusuf Sardono selaku mustahik

“Saya juga mendapatkan bantuan dari pihak Baznas Pamekasan, sebesar uang tunai 1.500.000 yang saya gunakan untuk menambhakan modal usaha baju yang saya jual di pasar tujuh belas. Uang bantuang yang saya terima tidak suluruhnya saya buat modal usaha, ada sebagianuang yang saya pakai untuk kebutuhan lebaran. Untuk dana yang diterima saya sama Baznas tidak perlu dikembalikan lagi, dan dari pihak Baznas tidak ada pelatihan setelah menerima zakat produktif karna saya sudah pengalaman berbisnis”⁷.

Responden bapak Yusuf Sardono diatas, bahwa saya mengetahui dana zakat produktif yang di salurkan pihak Baznas kepada saya, seharusnya untuk tambahan modal usaha, tetapi karna bantuan yang di berikan oleh pihak Baznas Bertepatan pada bulan puasa sehingga sebagian dana yang diberikan Baznas Sebagian di gunakan untuk buat persiapan lebaran.

Demikian juga yang dijelaskan oleh ibu Kiptiyah selaku Mustahik

“saya mendapatkan bantuan dari Baznas pamekasan, melalui ibu nyai yang menyuruh saya untuk kerumahnya membawa KK dan lainnya. Ternyata saya mendapat bantuan dari Baznas Pamekasan berupa uang tunai sebesar 1.500.000 yang di suruh untuk menambahkan modal usaha jual baju yang sudah berjalan. Dana zakat Produktif yang diberikan Baznas Pamekasan saya gunakan untuk modal usaha baju dan sebagiannya saya buat usaha jual rujak di pinggir rumah dan kebutuhan lebaran, yang masih baru memulai. Dana yang berikan Baznas

⁷ Bapak Yusuf Sardono, Seorang Mustahik, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan: 28 Oktober 2022)

Kabupaten Pamekasan di Kembalikan lagi kepada kelompok, apabila usaha sukses. Untuk tinjau lanjutnya kebelakang pihak Baznas Pamekasan jarang untuk melakukan pengawasan atau bimbingan kepada saya, bagaimana berkembangnya usaha yang saya lakukan oleh pihak Baznas Pamekasan jarang mengetahuinya”⁸.

Dari responden ibu Kiptiyah diatas, bantuan yang didistribusikan Baznas Pamekasan sebagai tambahan modal usaha, supaya bisa menjadi mandiri dan musakki.akantetapi karna bantuan yang di berikan oleh pihak Baznas Bertepatan pada bulan puasa sehingga sebagian dana yang diberikan Baznas Sebagian di gunakan untuk buat persiapan lebaran dan buat usaha yang lain.

B. Temuan Penelitian

Paparan data yang di atas baik hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menemukan tumuan yang ada di lapangan mengenai zakat produktif di Baznas Pamekasan sebagai berikut:

1. Zakat produktif di Baznas di Distribusikan dalam dua usaha
2. Baznas mendistribusikan Zakat Produkti sebesar 1.500.000 per individu
3. Dana zakat produftif didistribusikan kepada mustahik yang sudah berpengalaman dalam jual beli
4. Dan yang di berikan kepada mustahik yang berupa uang tunai, tidak dikembalikan lagi ke Baznas Pamekasan, melainkan dana yang didistribusikan kepada mustahik di kembalikan lagi kepada kelompok yang bertugas di desa.

⁸ Ibu Kiptiyah, Selaku Mustahik, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan: 28 Oktober 2021)

5. Baznas pamekasan tidak memberi bimbingan kepada mustahik setelah menerima bantuan
6. Dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik ada sebagian yang di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
7. Kurangnya pengawasan dari pihak Baznas Pamekasan sehingga bantuan yang didistribusikan sebagian di buat kebutuhan sehari-hari

C. Pembahasan

Di dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan atau memaparkan apa yang telah diperoleh dari lapangan. Untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif dengan perspektif UU No 23/2011

1. Pendistribusian zakat Produktif pada BAZNAS Pamekasan

Menurut Kahf tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan. Dengan itu, seorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosial⁹.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. disyariatkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat secara produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dengan zakat produktif tersebut, masyarakat bisa

⁹ Nurul Huda dan Kk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2015), 7

berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan ini¹⁰.

Ada dua model pendistribusian zakat produktif, yaitu:

a. Skema al-qard al-hasanah

Jika mustahik usahanya untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZNAS/LAZ, jika rugi mustahik tidak mengembalikan modalnya.

b. Skema mudharabah

Jika mustahik usahanya untung maka mustahik dan BAZNAS/LAZ saling membagi keuntungan, jika rugi mustahik tidak mengembalikan modalnya¹¹.

Pendistribusian zakat produktif yang terjadi di Baznas Pamekasan, Didistribusikan kepada mustahik yang sudah pengalaman dalam jual beli atau yang sudah punya usaha, seperti tukang jahit, jual baju, dan usaha lain-lainnya. Pendistribusian dari pihak Baznas Pamekasan mempunyai staf di perdesa, satu desa sudah ada pengurus yang sudah memilih para mustahik yang mau di beri bantuan modal usaha. Pihak Baznas Pamekasan mendistribusikan dana kepada mustahik yang sudah terpilih oleh pengurus desa, langsung di kumpulkan di satu tempat untuk didistribusikan bantuan modal usaha (UMKM), bantuan yang didistribusikan kepada mustahik

¹⁰ Qadariyah berkah dan Kk, *Fikih Zakat Sedekah dan W#akof*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2020), 77

¹¹ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 167

Baznas Pamekasan tidak melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap para mustahik setelah dana yang didistribusikan. Dana yang didistribusikan kepada mustahik sebesar 1.500.000, digunakan untuk modal usaha dan sebagian di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas bahwa pendistribusian zakat produktif di Baznas Pamekasan, dana yang berikan kepada mustahik sebagian dana ada yang di buat untuk kebutuhan sehari-hari, karna dari Pihak Baznas Pamekasan tidak ada pengawasan terhadap mustahik, ketika dana didistribusikan.

2. Respon Mustahik Terhadap Zakat Produktif di Baznas Pamekasan

Mustahik memberikan respon positif terhadap kinerja Baznas Kabupaten Pamekasan, mustahik sangat bersyukur dengan adanya Baznas Kabupaten Pamekasan, para mustahik yang dalam ke adaan berdagang dan usaha kekurangan dana untuk menambahkan modal usaha. Dengan adanya Baznas Kabupaten Pamekasan, masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya bisa menjadi mampu dengan adanya bantuan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Pamekasan.

3. Tinjauan UU No. 23/2011 Terhadap Pndistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS PAmekasan

Pasal 32, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33, Pendayagunaan zakat untuk usahan produktif dilakukan dengan syarat:

1. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
2. Memenuhi ketentuan syariah
3. Mustahik berdomisili di wilayah kerja pengelola zakat

Pasal 34, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi kebutuhan:

1. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik dan
2. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.¹²

Penjelasan UU di atas bahwa dalam pendistribusian zakat produktif, harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Baznas Kabupaten Pamekasan mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik yang sudah pengalaman dalam jual beli, dan berpengalaman dalam bidang usaha seperti toko, jahit dan jual beli lainnya. Pendistribusian zakat produktif pihak Baznas Pamekasan, mempunyai petugas kelompok yang sudah ada di desa. Petugas kelompok dan Baznas Pamekasan kurangnya pendampingan atau pengawasan terhadap pihak mustahik yang sudah menerima dana zakat produktif, dan ada sebagian dari pihak mustahik yang belum ada pengawasan dan pendampingan ada sebagian yang jarang. Sehingga para mustahik yang sudah menerima dana zakat produktif, sebagian dana yang di distribusikan di buat kebutuhan sehari-hari. Tinjauan uu 23 tahun 2011 terhadap kegiatan Baznas Kabupaten Pamekasan dimana

¹² Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Zakat Nasional, (Jakarta: April, 2017), 75

Baznas Pamekasan kurangnya dalam bimbingan atau pengawasan terhadap mustahik, yang sudah tertera dalam pasal 34 yaitu mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.